



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

1. Kondisi Geografis

Desa Sedayulawas memiliki luas wilayah 1.063, 783 Ha atau 10, 64 km² yang terdiri dari beberapa bagian di antaranya yaitu:

Perumahan dan Pekarangan 31,795 Ha

Tanah Sawah	67,000 Ha
Tanah Ladang	570,101 Ha
Hutan Negara	164,955 Ha
Tambak	94,400 Ha
Lain-lain	135,532 Ha

Di samping pembagian wilayah diatas Desa Sedayulawas terbagi menjadi 3 (tiga) dusun di antaranya yaitu:

- a. Dusun Sedayulawas
- b. Dusun Wedung, dan
- c. Dusun Ngesong

Dari ketiga dusun tersebut terbagi atas 8 (delapan) Rukun Warga (RW) dan 43 Rukun Tetangga (RT), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dusun Sedayulawas terbagi atas 6 Rukun Warga (RW) dan 32 Rukun Tetangga (RT)
- b. Dusun Wedung terbagi atas 1 Rukun Warga (RW) dan 6 Rukun Tetangga (RT)
- c. Dusun Ngesong terbagi atas 1 Rukun Warga (RW) dan 5 Rukun Tetangga (RT)

Desa Sedayulawas masuk dalam wilayah Kecamatan Brondong dari 10 desa atau kelurahan dengan posisi garis pantai dan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sendangharjo
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Brengkok
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Brondong⁵⁷

⁵⁷Data dari Kantor Kepala Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

2. Kondisi Kependudukan dan Kondisi Sosial Keagamaan

Data kependudukan sampai dengan akhir tahun 2011, jumlah penduduk Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mencapai 3.809 Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki mencapai 8.841 orang sedangkan jumlah penduduk yang perempuan mencapai 9.475 orang dengan total jumlah penduduk sampai pada tahun 2011 kurang lebih mencapai 17.326 orang. Jika terdapat pemilihan maka sekitar 13.360 orang yang sudah memiliki hak untuk memilih atau hak pilih.

Adapun dalam hal keagamaan, mayoritas masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan memeluk agama Islam dengan banyak jumlah 13.310 orang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang berdiri di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, dengan kompensasi masjid berjumlah 8 tempat dan musholla 46 tempat.⁵⁸

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan yang terdapat pada Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sudah cukup baik dan sudah cukup lengkap, hal ini dapat terlihat dari tempat belajar atau beberapa sekolah yang sudah berdiri mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas. Beberapa jumlah sekolah yang terdapat di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yaitu terdapat

⁵⁸ Data dari Kantor Kepala Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

7 tempat Taman Kanak-kanak (TK), 3 Sekolah Dasar Negeri, 6 Madrasah Ibtidaiyah, 3 Madrasah Tsanawiyah, 2 Sekolah Menengah Pertama, 3 Sekolah Menengah Umum, 2 Madrasah Aliyah.

Di samping itu juga terdapat beberapa tingkat masyarakat yang sudah lulus dari sekolah/ pendidikannya, di antaranya yaitu:

Lulusan Pendidikan	Jumlah Lulusan
Lulusan SD/ MI	3.462 orang
Lulusan SLTP/ MTs	5.122 orang
Lulusan SLTP/ MA	4.932 orang
Lulusan D-1, D-2/ Akademi	183 orang
Lulusan Sarjana (S-1)	1.205 orang
Lulusan Pasca Sarjana (S-2)	75 orang
Lulusan Pondok Pesantren	312 orang
Lulusan Kursus/ Keterampilan	62 orang
Lulusan Sekolah Luar Biasa	12 orang

Data dari profil Desa Sedayulawas Kabupaten Brondong Kecamatan Lamongan

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tidak sedikit masyarakat Desa Sedayulawas yang memiliki pendidikan tinggi, bahkan sampai perguruan tinggi, namun mayoritas masyarakat Desa Sedayulawas berpendidikan SMP dan SMA. Sebagian masyarakat tetap bersekolah demi mendapatkan pendidikan meskipun lulus dari sekolah luar biasa atau hanya sebatas kursus keterampilan.⁵⁹

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sudah tergolong cukup

⁵⁹ Data dari Kantor Kepala Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

baik. Hal ini dapat dilihat dari profesi atau pekerjaan masing-masing masyarakat.

Profesi/ Pekerjaan	Jumlah
PNS	309 orang
TNI/ POLRI	12 orang
Swasta	512 orang
Pedagang	569 orang
Petani	1.897 orang
Buruh	207 orang
Pertukangan	330 orang
Pensiunan	7 orang
Nelayan	300 orang
Jasa	55 orang

Dari data pekerjaan di atas dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah sebagai seorang petani. Hal ini dapat dilihat bahwa bertani lah yang paling banyak dilakukan daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain.

Dari data tersebut ada juga yang berprofesi sebagai nelayan, mengingat bahwa Desa Sedayulawas merupakan desa yang berbatasan dengan laut pantai utara. Pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sedayulawas tidak hanya sebatas sebagai nelayan yang mengambil ikan langsung dari laut, akan tetapi ada yang lebih memilih untuk membudidayakannya dalam bentuk tambak.

Budidaya di tambak menjadi salah satu pekerjaan yang dipilih oleh sebagian masyarakat Desa Sedayulawas, sebab dalam melakukan budidaya tambak tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengambil air dari lautan untuk mengisi tambaknya yang dipakai untuk membudidayakan. Hal tersebut dapat dilakukan sebab mayoritas para petani tambak memiliki lokasi lahan tambak yang berdekatan dengan laut.⁶⁰

B. Pelaksanaan Masyarakat Petani Tambak Udang dalam Mengeluarkan Zakat Tambak Udang

Zakat merupakan suatu ajaran yang harus dipahami oleh setiap manusia yang beragama Islam. Pada saat ini cakupan zakat sudah semakin berkembang dan terdapat beberapa macam zakat yang dikeluarkan pada harta yang sudah mencapai nishab dan haulnya. Salah satu macam harta zakat yang wajib dizakati jika sudah mencapai nishabnya yaitu, zakat tambak udang.

Sebagian masyarakat memilih untuk melakukan budidaya tambak udang. Salah satunya adalah masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Adapun dalam pemahaman zakat, mayoritas masyarakat Desa Sedayulawas sudah memahami tentang adanya kewajiban zakat pada setiap harta yang mereka dapatkan. Seperti yang dikatakan salah satu petani tambak udang yaitu H. Ali Shodikin dalam wawancaranya:

“Saya mengerti kalau harta itu harus dikeluarkan zakatnya, karena itu merupakan perintah agama Islam yang harus dilakukan. Saya

⁶⁰ Data dari Kantor Kepala Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

juga paham tentang zakat dan ukuran mengeluarkan zakat karena saya dulu pernah sekolah. Kalau zakat tambak udang yang saya keluarkan itu sebesar 2,5%”⁶¹

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sedayulawas sudah memahami bahwa setiap harta yang diperoleh dan sudah memenuhi nishabnya wajib dikeluarkan dan diberikan zakatnya kepada yang berhak menerimanya. Pada saat panen tambak udang ia mengeluarkan zakat tambak udang tersebut sebesar 2,5% sebab itu merupakan perintah agama Islam.

Ia memahami bahwa zakat merupakan perintah agama yang harus dilakukan oleh orang Islam, dan ia juga memahami adanya zakat tersebut karena pernah mendapatkan pendidikan di bangku sekolah. Hal ini dapat dilihat dari data kependudukan mengenai jenjang pendidikan yang didapatkan dari Kantor Kepala Desa Sedayulawas. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Sedayulawas mempunyai pendidikan yang bagus.

Masyarakat tidak hanya mendapatkan pemahaman tentang zakat dari bangku sekolah saja, tetapi ada pula yang mendapatkan pemahaman zakat dari khutbah-khutbah jum'at di masjid. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh salah satu petani tambak udang yaitu Munir.

“Kalau zakat saya paham mbak, saya mendengarnya dari khutbah-khutbah jum'at di masjid, kalau pada saat khutbah menerangkan tentang zakat.”⁶²

⁶¹ Wawancara, Ali Shodikin, Lamongan, 8 Maret 2014.

⁶² Wawancara, Munir, Lamongan, 8 Maret 2014.

Dari pernyataan Munir di atas dapat diketahui bahwa ada sebagian masyarakat memahami zakat dari mendengarkan khutbah-khutbah jum'at di masjid jika pada saat khutbah tersebut menerangkan tentang zakat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa banyak cara untuk memahami perintah suatu agama termasuk zakat. Zakat merupakan suatu pembersih harta yang diperoleh seseorang. Di setiap harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Masyarakat memahami bahwa harta yang mereka miliki harus dikeluarkan zakatnya, tidak terkecuali bagi harta yang diperoleh dari hasil tambak udang yang mereka dapatkan setiap panennya.

Adapula yang mendapat pemahaman zakat tambak udang tersebut dari orang-orang terdahulu, dalam arti bahwa para petani tambak terdahulu memang selalu mengeluarkan zakat pada setiap panennya jika mendapatkan keuntungan. Hal itu juga dilakukan oleh masyarakat yang sekarang mendapatkan penghasilan sebagai petani tambak udang. Hal ini seperti yang dikatakan Ali Wahyudi dalam wawancaranya yaitu:

“Saya mengeluarkan zakat tambak, soalnya orang-orang dahulu juga mengeluarkan zakat setiap panennya. Saya juga diberitahu oleh orang tua saya kalau setiap panen itu mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, tetapi saya paham kalau harta yang dimiliki itu harus dikeluarkan zakatnya.”⁶³

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebagian petani tambak udang ada yang memahami bahwa zakat wajib dikeluarkan dari setiap harta yang didapatkan. Ia mendapat pemahaman dari orang tuanya atau orang-

⁶³ Wawancara, Ali Wahyudi, Lamongan, 6 Maret 2014.

orang terdahulu bahwa sudah menjadi tradisi setiap panen tambak udang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Akan tetapi hal ini tidak berarti masyarakat tidak memahami adanya kewajiban mengeluarkan zakat. Mereka memahami bahwa mengeluarkan zakat itu merupakan suatu kewajiban tetapi tidak semua orang mengetahui bahwa terdapat beberapa macam zakat yang berbeda.

C. Cara Petani Tambak Udang Mengeluarkan Zakat

Masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan banyak yang sudah memahami tentang adanya kewajiban mengeluarkan zakat dari setiap harta yang dimilikinya. Zakat yang dimaksud dalam hal ini adalah zakat tambak udang yang diperolehnya pada setiap panen. Adapun dalam hal ini terdapat beberapa cara mereka mengeluarkan zakatnya.

1. Zakat yang Dikeluarkan Setiap Panen

Terdapat beberapa orang petani tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang menganggap bahwa sesuatu yang dikeluarkan dari hasil bersih pada setiap panen tambak udang tersebut adalah termasuk ke dalam bentuk zakat. Di antara beberapa petani tambak udang yang menganggap bahwa harta yang dikeluarkan pada saat panen merupakan zakat yaitu:

a. Ali Wahyudi

Ali Wahyudi merupakan salah satu petani tambak udang yang bertempat tinggal di Kecamatan Brondong gang 5, pendidikan terakhir Ali yaitu S1. Ali menyewa tambak di Desa Sedayulawas. Tambak yang disewa oleh Ali terdapat 3 petak yaitu: 2500 m, 2500 m, dan 2500 m tetapi pasif (tidak terpakai). Sistem penjualan yang dipakai oleh Ali, pada saat akan memanen udang tersebut Ali menghubungi supplier yang akan membeli udangnya. Setelah pemanenan selesai, supplier akan membeli udang-udang tersebut sesuai dengan kualitas dan banyaknya udang yang berhasil dipanen.

Dalam budidaya tambak udang tersebut petani tambak udang tidak dapat memperkirakan berapa keuntungan yang diperoleh pada saat setiap panennya sebab lahan (tambak), cuaca, dan serangan penyakit sangat berpengaruh terhadap budidaya tambak udang tersebut. Jika lahan (tambak) jelek dan cuaca tidak mendukung maka kemungkinan akan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Tetapi tidak jarang pula petani tambak mendapatkan keuntungan di luar dari perkiraannya.

Ali menganggap bahwa yang dikeluarkan dari hasil bersih pada saat panen tambak udang tersebut merupakan zakat tambak udang. Seperti dalam wawancara yang berhasil dilakukan oleh peneliti yaitu:

“Kalau pada saat panen tambak udang saya mengeluarkan zakat, jika ada keuntungan dari hasil panennya. Kalau rugi saya tidak zakat, untung saja tidak apa yang mau dizakati. Tetapi meskipun hanya untung 15% dari hasil bersih tambak udang tersebut saya tetap mengeluarkan zakat dengan ukuran 2,5%.”⁶⁴

Maksudnya adalah zakat tetap dikeluarkan dari hasil panen tambak udang yang didapatkan berapapun keuntungannya dengan ukuran 2,5% dari keuntungan hasil bersih. Tetapi jika tidak mendapatkan keuntungan, ia tidak mengeluarkan zakat tambak udang sebab modal yang dipakai untuk melakukan budidaya tambak udang tidak bisa dikembalikan maka zakat juga tidak wajib dikeluarkan.

Adapun dalam pengeluaran zakat tambaknya Ali lebih memilih untuk diberikan kepada fakir miskin atau kepada pondok pesantren yang ada di Desa Sedayulawas tersebut. Seperti dalam wawancara yang dikatakan kepada peneliti yaitu:

“Saya biasanya memberikan zakatnya kepada fakir miskin atau kepada pondok pesantren yang ada di Desa Sedayulawas. Kalau saya berikan kepada fakir miskin biasanya berupa uang sedangkan kalau di pondok pesantren saya berikan sesuai dengan kebutuhan santri dari pondok pesantrennya. Jadi saya menanyakan dahulu apa kebutuhannya, baru saya belikan kebutuhan tersebut lalu saya berikan ke pondoknya.”⁶⁵

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Ali lebih memilih zakat dari hasil panen tambak udangnya diberikan kepada fakir miskin atau pondok pesantren yang ada di Desa Sedayulawas

⁶⁴ Wawancara, Ali Wahyudi, Lamongan, 6 Maret 2014.

⁶⁵ Wawancara, Ali Wahyudi, Lamongan, 6 Maret 2014.

karena menurutnya fakir miskin lebih berhak atas harta zakat yang ia keluarkan. Jika diberikan kepada fakir miskin, maka diberikan dalam bentuk uang sebab, supaya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Tetapi, jika diberikan kepada pondok pesantren, maka diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan santri dalam pondok pesantren tersebut dan barang yang diberikan harus berjumlah sesuai dengan uang yang diberikan untuk zakat.

b. Ali Shodikin

H. Ali Shodikin merupakan salah satu petani tambak udang yang bertempat tinggal di Kecamatan Brondong. Pendidikan terakhir H. Ali Shodikin yaitu SMA. Ia melakukan budidaya tambak udang baru sekitar 2 tahun dengan 3 petak tambak udang yang ia kelola, yaitu dengan luas: 4800 m, 2750 m, dan 2800 m tetapi tambak yang ketiga tersebut masih baru dan belum dipakai untuk budidaya udang.

Adapun dalam hal pengeluaran zakat, H. Ali sudah mengerti bahwa hasil tambak yang diperoleh pada setiap panen terdapat hak orang lain yang harus diberikan yaitu berupa zakat tambak udang. Seperti yang dikatakan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

“Kalau setiap panen tambak udang saya selalu mengeluarkan zakat tambak udangnya. Zakat yang saya

*keluarkan 2,5% dari hasil bersih setiap panennya, 2,5% itu ukuran minimal untuk saya, boleh lebih dari itu tetapi tidak boleh kurang dari 2,5% sebab itu merupakan perintah agama.*⁶⁶

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa H. Ali pada setiap panen tambak udangnya selalu mengeluarkan zakat dengan memakai tolok ukur minimal 2,5%. Ukuran 2,5% tersebut merupakan ukuran minimal dalam mengeluarkan zakat tambak udangnya, sering kali dalam mengeluarkan zakat tambak udang ia memberikan lebih dari kewajiban yang seharusnya ia keluarkan pada saat panen tambak udang tersebut.

Adapun dalam memberikan zakat dari hasil panen tambak udang tersebut, masyarakat Desa Sedayulawas memiliki cara tersendiri dalam memberikannya. Salah satunya yaitu cara yang dilakukan oleh H. Ali yang ia jelaskan dalam wawancaranya.

*“Pada saat panen kemarin saya zakat kira-kira sekitar 12 juta dan saya berikan kepada janda-janda tua atau janda-janda miskin dan musholla. Zakat yang untuk janda-jandanya saya berikan berupa sembako atau beras dan uang sedangkan kalau di musholla saya berikan uang.”*⁶⁷

Maksudnya adalah masyarakat Desa Sedayulawas mengeluarkan zakat tambak udang tidak hanya diberikan kepada fakir miskin saja tetapi sebagian dari mereka ada pula yang memberikannya kepada janda-janda tua atau yang sudah tidak mampu berupa sembako dan uang. Adapula yang diberikan kepada

⁶⁶ Wawancara, Ali Shodikin, Lamongan, 8 Maret 2014.

⁶⁷ Wawancara, Ali Shodikin, Lamongan, 8 Maret 2014.

musholla atau masjid disekitar lingkungan tempat tinggal para petani tambak udang dengan berupa uang.

c. Munir

Munir juga merupakan salah satu petani tambak udang, ia bertempat tinggal di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong, pendidikan terakhir Munir yaitu SD. Munir merupakan salah satu petani tambak udang yang cukup lama melakukan budidaya udang, ia melakukan budidaya udang dalam bentuk tambak kira-kira sudah mencapai 10 tahun lamanya. Munir memiliki 4 petak tambak udang yang ia kelola masing-masing petak berukuran 3300 m, sedangkan yang 1 petak tidak terpakai (pasif) disebabkan karena lahan tambak udang tersebut kurang bagus.

Dalam mengeluarkan zakat Munir mengerti, bahwa zakat merupakan perintah agama yang harus dikeluarkan. Adapun dalam hal ini yang dimaksud adalah zakat tambak udang yang diperolehnya setiap panen. Seperti yang ia katakan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

“Saya kalau panen tambak udang ya mengeluarkan zakat kalau dari hasil bersih ada keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan saya tidak mengeluarkan zakat, sebab saya juga pernah rugi sampai 300 juta dari tambak udang tersebut. Jika ada keuntungan saya mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Sedangkan untuk pengeluaran zakatnya saya berikan kepada masjid-masjid.”⁶⁸

⁶⁸ Wawancara, Munir, Lamongan, 8 Maret 2014.

Dari pernyataan Munir dapat dipahami bahwa masyarakat sudah memahami, dari hasil panen tambak udang yang mereka peroleh harus dikeluarkan zakatnya setiap kali tambak tersebut dipanen. Mereka mengeluarkan zakat jika dari setiap panennya mendapatkan keuntungan sebab tidak jarang para petani tambak udang mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta. Akan tetapi para petani tambak terkadang juga mendapatkan keuntungan yang besar pada saat panen tambak udang tersebut jika udang yang dipanen dalam keadaan baik dan harga jual udang sedang tinggi.

Adapun dalam hal pengeluaran zakatnya Munir memberikannya kepada masjid-masjid di lingkungan sekitar rumahnya, sedangkan untuk ukuran mengeluarkan zakat yang dipakai ia menggunakan 2,5% sebagai tolok ukur mengeluarkan zakat tambak udang yang diperolehnya setiap kali panen dari keuntungan bersih.

Dalam mengeluarkan zakat tambak udang para petani tambak udang di Desa Sedayulawas memang mempunyai cara dan pendapat masing-masing. Ada yang zakatnya diberikan ke masjid, musholla, fakir miskin atau ke pondok pesantren. Akan tetapi dari sekian banyak cara masyarakat petani tambak udang di Desa Sedayulawas mengeluarkan zakat, mayoritas dari mereka menggunakan 2,5% sebagai tolok ukur dalam mengeluarkan zakat tambak udang. Hal ini seperti sudah menjadi kesepakatan petani

tambak udang di Desa Sedayulawas untuk mengeluarkan zakat dari hasil tambak udang setiap panennya dengan menggunakan tolok ukur 2,5%.

2. Zakat yang Dikeluarkan Setiap Tahun

Masyarakat Desa Sedayulawas khususnya para petani tambak udang banyak yang memahami bahwa harta yang mereka dapatkan dan yang mereka keluarkan pada setiap panen dari hasil tambak udangnya ialah termasuk ke dalam zakat. Tetapi dari beberapa informan yang berhasil peneliti wawancarai ada pula yang memahami bahwa harta yang dikeluarkan pada saat panen tambak udang tersebut merupakan infak.

Seperti yang dipahami oleh H. Imron, ia merupakan salah satu petani tambak udang yang bertempat tinggal di Kecamatan Brondong dan jenjang pendidikan terakhirnya yaitu S1. Ia memiliki 6 petak tambak udang yang masing-masing memiliki luas sebesar 2500 m atau sekitar 1,5 hektar tambak udang.

Ia memahami bahwa zakat itu merupakan suatu harta yang dikeluarkan setiap tahunnya sedangkan yang dikeluarkan dari hasil tambak pada setiap panen itu merupakan infak. Hal itu seperti yang ia katakan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

“Menurut saya kalau yang diberikan pada saat panen tambak udang itu merupakan infak, tetapi kalau zakat saya keluarkan

*setiap tahun dan biasanya saya keluarkan pada saat bulan ramadhan dan itu tidak termasuk ke dalam zakat fitrah.*⁶⁹

Maksudnya adalah pemahaman H. Imron berbeda dengan kebanyakan para petani tambak udang lainnya yang memahami bahwa harta yang mereka keluarkan pada saat panen tambak udang tersebut adalah termasuk zakat. Sedangkan H. Imron memahami bahwa harta yang dikeluarkan pada saat panen tambak udang tersebut itu termasuk infak dan yang termasuk zakat yaitu harta yang dikeluarkan setiap tahun dari keseluruhan harta yang dimilikinya.

H. Imron mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya setiap tahun pada bulan ramadhan dan zakat yang dikeluarkan itu di dalamnya bukan termasuk zakat fitrah yang memang diwajibkan bagi orang Islam, sedangkan infak ia keluarkan pada saat setelah panen tambak udang. Adapun cara pengeluaran zakat yang ia lakukan yaitu dengan menggunakan 2,5% sebagai tolok ukur dalam mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Seperti yang ia katakan dalam wawancara berikut:

*“Kalau saya mengeluarkan zakat dari harta saya, saya mengeluarkannya sebesar 2,5% dan kalau untuk infak saya juga mengeluarkannya 2,5% dari hasil tiap panen tambak udang tersebut. Saya mengeluarkan 2,5% sebab itu merupakan tuntunan agama Islam.”*⁷⁰

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat H. Imron mengeluarkannya sebesar 2,5% setiap tahunnya. Sedangkan harta yang ia peroleh dari hasil panen tambaknya

⁶⁹ Wawancara, Imron, Lamongan, 8 Maret 2014.

⁷⁰ Wawancara, Imron, Lamongan, 8 Maret 2014.

ia juga menginfakkannya sebesar 2,5% dari hasil tambak udang tersebut sebab ukuran 2,5% itu merupakan perintah agama yang harus dikeluarkan pada zakat harta yang dimilikinya.

Adapun dalam memberikan harta zakat dan infaknya H. Imron memberikannya kepada fakir miskin sebab mereka adalah orang-orang yang lebih berhak menerima zakat. Seperti yang ia katakan pada peneliti yaitu:

“Untuk memberikan zakat dan infaknya saya memberikan kepada fakir miskin, sebab mereka adalah yang lebih berhak dan yang lebih utama menerima zakat dan infak. Zakat dan infak tersebut saya berikan berupa uang saja sebab kita tidak tahu kebutuhan masing-masing setiap orang.”⁷¹

Dari pernyataan H. Imron dapat diketahui bahwa zakat dan infak yang dikeluarkan oleh H. Imron dari hasil tambak udangnya pada setiap kali panen dan zakat harta yang dikeluarkannya setiap tahun diberikan kepada fakir miskin yang terdapat di sekitar lingkungan rumahnya, ia beranggapan bahwa fakir miskinlah yang lebih berhak dan yang lebih utama atas infak yang dikeluarkan pada setiap panen dari hasil tambak udangnya dan zakat setiap tahun dari hartanya. Adapun untuk mengeluarkan zakat dan infak ia memberikannya dalam bentuk uang sebab kebutuhan dari setiap orang itu berbeda-beda. Jika diberikan beras atau sembako ia khawatir barang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhannya sedangkan jika dalam bentuk uang bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing *mustahiq* zakat dan infak.

⁷¹ Wawancara, Imron, Lamongan, 8 Maret 2014.

D. Zakat Tambak Udang Ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang muslim yang mempunyai harta sudah mencapai *nishab* dan mencapai masa untuk mengeluarkan zakatnya. Zakat wajib dikeluarkan dari harta yang didapatkannya dengan cara yang baik dan halal, baik harta tersebut didapatkan dari profesinya (pekerjaannya) maupun harta tersebut didapatkan dengan mengambil dari tanaman yang tumbuh di bumi seperti dengan bertani, mengambil dari dalam lautan atau mengambil barang tambang yang ada di dalam perut bumi seperti emas, perak, dan yang lainnya. Hal ini seperti dalam firman Allah surat al-Baqarah: 267.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
 تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁷²

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa harta yang didapatkan dengan cara yang baik dan halal harus dikeluarkan zakatnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah hasil panen dari tambak udang. Tambak udang merupakan salah satu harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Seperti yang sudah disebutkan dalam undang-undang zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang

⁷² Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat 2 huruf e. Dalam pasal tersebut telah disebutkan bahwa beberapa zakat mal yang harus dikeluarkan zakatnya salah satunya yaitu zakat perikanan.

Adapun dalam mengeluarkan zakat tambak udang, berdasarkan fiqh zakat Yusuf Qardawi zakat perikanan yang dalam hal ini zakat tambak udang dapat dikeluarkan dengan dianalogikan kepada zakat pertanian. Dalam zakat pertanian tolok ukur yang dipakai dalam mengeluarkan zakatnya yaitu 5% atau 10% tergantung berat atau ringan pekerjaan yang dilakukan dan besar atau kecilnya biaya yang dikeluarkan. Waktu atau masa mengeluarkan zakat dalam pertanian yaitu setiap kali panen dilakukan jika sudah memenuhi nishabnya.⁷³

Nishab zakat pertanian menurut fiqh zakat Yusuf Qardawi yaitu sebesar 5 *wasaq*. Jika dijelaskan 1 *wasaq* sama dengan 60 sha', 1 sha' sama dengan 4 mud, 1 sha' sama dengan 3 liter, maka 1 *wasaq* sama dengan 180 liter sedangkan zakat pertanian sebesar 5 *wasaq* sama dengan 900 liter atau kira-kira sebesar 653 kilogram.⁷⁴ Apabila 1 kilogram gabah kering Rp.4.500, maka jika $\text{Rp.4.500} \times 653 \text{ kilogram} = \text{Rp.2.938.500}$

Jika zakat perikanan yang dikeluarkan setiap panen itu disebut sebagai *infak* atau *shodaqah* maka tidak ada ketentuan berapa infak tersebut dikeluarkan, tergantung kepada keikhlasan yang memberinya. Akan tetapi jika petani tambak udang tersebut mengeluarkan harta yang dimilikinya setiap

⁷³ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 431 s

⁷⁴ Fakhruddin, *Fiqh*, h.97

tahun maka itu termasuk ke dalam zakat mata pencaharian atau zakat profesi sebab zakat yang dikeluarkan setiap tahun itu bisa jadi tidak hanya didapatkan dari tambak udang saja. Zakat mata pencaharian atau zakat profesi dalam fiqh zakat Yusuf Qardawi harus dikeluarkan apabila sudah mencapai satu tahun dan dengan *nishab* sama dengan zakat uang, akan tetapi zakat mata pencaharian atau zakat profesi yang dikeluarkan sudah di luar dari kebutuhan pokok seseorang.⁷⁵

Adapun dalam hal ini *nishab* zakat uang sama dengan *nishab* zakat emas yaitu sebesar 85 gram, sedangkan *haul* dari zakat emas yaitu dikeluarkan setiap tahun.⁷⁶ Jika seseorang mempunyai harta dengan jumlah setara atau lebih dari 85 gram emas maka harus mengeluarkan zakat setiap tahunnya, akan tetapi zakat yang dikeluarkan di luar dari kebutuhan pokok dan terbebas dari hutang.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai zakat tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Masyarakat petani tambak udang di Desa Sedayulawas sudah memahami akan zakat harta yang mereka miliki, mereka juga sudah mengeluarkan zakat tambak udang yang diperoleh setiap panennya sebab dari harta tersebut terdapat hak orang lain yang harus diberikan.

Mayoritas masyarakat petani tambak udang menganggap bahwa harta yang mereka keluarkan setiap kali panen itu termasuk zakat, sedangkan dalam

⁷⁵ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 486

⁷⁶ Qardawi, *Hukum zakat*, h. 259.

mengeluarkan zakat tambak udang mereka memakai ukuran 2,5% dan zakat tersebut dikeluarkan dari keuntungan bersih yang didapatkan setiap kali panen tambak udang dilakukan. Akan tetapi ada pula yang menganggap bahwa zakat yang dikeluarkan setiap kali panen itu termasuk infak atau shadaqah, di samping mengeluarkan infak petani tambak udang tersebut juga mengeluarkan zakat setiap tahunnya pada bulan ramadhan. Masyarakat yang mengeluarkan zakat setiap tahun juga menggunakan 2,5% sebagai tolok ukurnya.

Dalam penelitian ini, masyarakat petani tambak udang di Desa Sedayulawas yang mengeluarkan zakat tambak udang dengan menggunakan tolok ukur 2,5%, berdasarkan fiqh zakat Yusuf Qardawi tolok ukur tersebut belum sesuai sebab zakat perikanan yang dalam hal ini zakat tambak udang dianalogikan kepada zakat pertanian yang artinya zakat yang dikeluarkan bukan 2,5% melainkan 5% atau 10%.

Adapun waktu atau masa mengeluarkan zakat dari zakat tambak udang dikeluarkan setiap kali panen tambak dilakukan, hal tersebut sesuai dengan fiqh Zakat Yusuf Qardawi bahwa zakat perikanan yang dianalogikan dengan zakat pertanian yaitu dikeluarkan setiap kali panen dan jika mencapai *nishab* yang sudah ditentukan. *Nishab* zakat pertanian yaitu sebesar 653 kilogram, jika $653 \text{ kilogram} \times \text{Rp.4.500}$ (seharga gabah kering) = Rp.2.938.500. Dari jumlah *nishab* tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Sedayulawas sudah mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat tambak udang.

Misalnya, jika seorang petani tambak udang memiliki luas lahan tambak 0,5 hektar (5000 m) maka setiap meter dari lahan tersebut di isi dengan 100 ekor bibit udang. Jika lahanya seluas 5000 m maka bibit yang diperlukan untuk lahan tersebut yaitu 500.000 ekor bibit udang, sedangkan setiap bibit ekor udang seharga Rp.35, jadi $500.000 \text{ ekor udang} \times \text{Rp.35} = \text{Rp.17.500.000}$. Lahan 0,5 hektar dapat menghasilkan 10 ton udang sedangkan harga udang Rp.87.000/kg, Jadi $\text{Rp.87.000} \times 10 \text{ ton udang} = \text{Rp.870.000.000}$. Adapun pengeluaran untuk biaya produksi meliputi, obat, solar, pakan, gaji karyawan, pupuk yang digunakan pada saat pengeringan lahan. Obat sebesar Rp.30.000.000 diberikan selama budidaya dilakukan, solar Rp.40.000.000 dari awal benih diletakkan sampai panen, pakan Rp.330.000.000 dari awal benih diletakkan sampai panen, gaji karyawan Rp.10.000.000 dari awal benih diletakkan sampai panen, pupuk Rp.5.000.000 digunakan saat pengeringan lahan setelah panen yaitu selama 2 bulan.

Biaya pengeluaran untuk budidaya tambak udang yang telah dirincikan yaitu total keseluruhan mencapai Rp.432.500.000, sedangkan hasil kotor yang diperoleh dari tambak udang tersebut yaitu Rp.870.000.000. Adapun hasil bersih dari panen tambak udang yaitu $\text{Rp.870.000.000} - \text{Rp.432.500.000} = \text{Rp.437.500.000}$

Hasil dari pengeluaran dan keuntungan tambak udang dapat dikuatkan dengan adanya tabel di bawah ini.

No.	Nama	Luas Lahan	Modal Pembibitan	Biaya Produksi	Hasil Kotor	Hasil Bersih
1.	Ali Wahyudi	5000 m	Rp.17.500.000	Rp.415.000.000	Rp.870.000.000	Rp.437.500.000
2.	Ali Shodiqin	7550 m	Rp.24.160.000	RP.626.600.00	Rp.1.313.700.000	Rp.661.380.000
3.	Imron	15.000 m	Rp.52.500.000	Rp.1.245.000.000	Rp.2.610.000.000	Rp.1.314.000.000
4.	Munir	3900 m	Rp.12.480.000	Rp.323.700.000	Rp.678.600.000	Rp.341.640.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para petani tambak udang untuk mengeluarkan zakatnya, sebab pada saat panen tambak udang tersebut keuntungan yang didapatkan sudah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya jika hasil dari panen tersebut dalam keadaan baik. Namun keuntungan dari tambak udang yang terdapat pada tabel di atas merupakan keuntungan rata-rata sebab terkadang para petani tambak tidak bisa memastikan keuntungan dari hasil panennya. Masyarakat Desa Sedayulawas juga sudah mengeluarkan zakat setiap panennya apabila mendapatkan keuntungan dari hasil keuntungan bersih.

Di samping zakat tambak udang yang dikeluarkan setiap kali panen, ada pula masyarakat yang mengeluarkan hasil panen tambak udangnya sebagai infak akan tetapi ia juga mengeluarkan zakat setiap tahunnya dengan menggunakan tolok ukur 2,5%. Zakat yang dikeluarkan setiap tahun tersebut sudah sesuai dengan fiqh zakat Yusuf Qardawi bahwa zakat tersebut termasuk ke dalam zakat matapencaharian, sedangkan pengeluaran zakatnya dengan menggunakan ukuran 2,5% dan dikeluarkan setiap tahun di luar dari

kebutuhan pokok dan terbebas dari hutang. Akan tetapi *nishab* zakat matapencapaian sama dengan *nishab* emas yaitu sebesar 85 gram, jika harta tersebut setara atau lebih dari 85 gram emas maka zakat wajib dikeluarkan atas harta yang dimiliki.

Jadi, dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat tambak udang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sedayulawas dengan menggunakan tolok ukur 2,5% belum sesuai dengan fiqh zakat Yusuf Qardawi, sebab dalam fikih tersebut zakat perikanan dianalogikan kepada zakat pertanian yang berarti tolok ukur yang digunakan adalah 5% atau 10%. Adapun waktu atau masa mengeluarkan zakat dari zakat tambak udang yaitu dikeluarkan setiap kali panen tambak dilakukan, hal tersebut sudah sesuai dengan fiqh Zakat Yusuf Qardawi bahwa zakat pertanian juga dikeluarkan zakatnya setiap kali panen.